



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2012**

T E N T A N G
PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi;
- c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir serta usaha bidang jasa penunjang operasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Energi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4435);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4436);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TANIMBAR ENERGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
2. Perseroan Terbatas TANIMBAR ENERGI selanjutnya disebut PT. TANIMBAR ENERGI adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibidang Minyak dan Gas Bumi, baik hulu, hilir maupun jasa penunjang operasi.
3. Participating Interest adalah keikutsertaan BUMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam bentuk saham pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam suatu wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
4. Saham adalah bukti kepemilikan Modal Badan PT.TANIMBAR ENERGI baik berupa uang maupun barang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah RUPS pada PT. TANIMBAR ENERGI.
6. Direksi adalah Direksi PT. TANIMBAR ENERGI.
7. Dewan Komisaris adalah PT. TANIMBAR ENERGI.
8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

9. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan batumen yang diperoleh dari penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
11. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyiapan dan atau niaga.
12. Kegiatan jasa penunjang operasi adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha migas sektor hulu dan sektor hilir.
13. Dividen adalah sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
16. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
18. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
20. Karyawan adalah Karyawan PT. TANIMBAR ENERGI.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk PT. TANIMBAR ENERGI.
- (2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian PT. TANIMBAR ENERGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) PT. TANIMBAR ENERGI adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri;
- (2) PT. TANIMBAR ENERGI merupakan perusahaan induk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Saumlaki Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- (3) PT. TANIMBAR ENERGI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan dan atau mendirikan perusahaan patungan, di dalam wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan PT. TANIMBAR ENERGI dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Minyak dan Gas Bumi baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir serta kegiatan jasa penunjang operasi lainnya.
- (2) Pembentukan PT. TANIMBAR ENERGI bertujuan untuk :
 - A. Umum
 - (i) Mengembangkan usaha yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir serta kegiatan jasa penunjang operasi lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (ii) Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan.
 - (iii) Mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
 - (iv) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - B. Khusus

Menjalankan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi terutama kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan produksi) terutama pengelolaan kepemilikan working interest pada wilayah kerja blok minyak dan gas bumi yang berada di Kabupaten dalam bentuk :

 - (i) Kepemilikan 10 % (sepuluh per seratus) Participating Interest dari wilayah kerja atau blok minyak dan gas bumi yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (ii) Kepemilikan working interest khusus karena adanya perpanjangan kontrak wilayah kerja atau blok minyak dan gas bumi yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten.
 - (iii) Kepemilikan working interest lain yang berasal dari proses pembelian interest atau "farm-in" yang dilakukan secara business to business.
 - (iv) Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara khusus harus dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan pihak lain sebagai anak perusahaan induk serta melakukan perjanjian pembiayaan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang tidak ada kaitannya dan tidak membebani APBD Kabupaten dan tidak menjaminkan kekayaan daerah selain kekayaan yang berada dalam PT. TANIMBAR ENERGI.
- (3) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT. TANIMBAR ENERGI dibina dan dikelola berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PT. TANIMBAR ENERGI diwajibkan untuk mencari pendanaan dengan bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan perusahaan patungan, dimana pihak swasta/mitra patungan bertanggungjawab untuk mencari pendanaan sesuai kelaziman komersial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT. TANIMBAR ENERGI terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan PT. TANIMBAR ENERGI diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. TANIMBAR ENERGI untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditetapkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Modal Dasar PT. TANIMBAR ENERGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (Sembilan Puluh per seratus) atau sama dengan Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
 - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 1 % (satu per seratus) atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

Penambahan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. TANIMBAR ENERGI dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. TANIMBAR ENERGI adalah saham atas nama;
- (2) Nilai Nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 10

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan;
- (4) Tahun Buku Perseroan adalah Tahun Buku Takwim.

Pasal 11

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) Rencana Kerja Tahunan yang lampau diberlakukan;
- (2) Rencana Kerja Tahunan yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 13

- (1) Direksi menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
 - c. Laporan Pelaksanaan sosial dan lingkungan.
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan

- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dan
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba

Pasal 14

- (1) Perseroan Wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan;
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor;
- (4) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
- (5) Penggunaan deviden yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten dibagikan kepada kecamatan dan/atau desa di Kabupaten secara proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembagian Penggunaan Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan;
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir;
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS;
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan dan pembubaran perseroan;
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB IX

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijaksanaan yang dipandang cepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (3) Direksi perseroan terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa orang direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi untuk masa jabatan berikutnya diangkat oleh Bupati melalui uji kepatutan (fit and Profer test) yang ditentukan oleh Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, DPRD, Profesional dan Perguruan Tinggi.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi;
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Dewan Komisaris perseroan terdiri dari seorang komisaris utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris perseroan yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS;
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KARYAWAN

Pasal 23

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak dan Kewajiban Karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bentuk dan isi laporan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. TANIMBAR ENERGI dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapat laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini juga disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Bupati menggantikan Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

PT. TANIMBAR ENERGI dalam membentuk anak Perusahaan dan atau Perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib melaporkan kepada DPRD.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAHLIAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilahlian dan pemisahan perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilahlian dan pemisahan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau;
 - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk Pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan dan permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI PERSEROAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran perseroan dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabutnya usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Pembubaran perseroan ditetapkan dalam Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likwidasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran perseroan dan proses likwidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. TANIMBAR ENERGI akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 06 Juli 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEL SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di: Saumlaki

pada tanggal : 10 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

MATHIAS MALAKA, SH. MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 05

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2012**

**TENTANG
PT. TANIMBAR ENERGI**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi harus mampu mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan hulu maupun kegiatan hilir serta kegiatan jasa penunjang operasi lainnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus mampu menjamin efektifitas Pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan serta mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Mengacu pada ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengeaskan bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir salah satunya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai hak ikut serta dalam bentuk working interest dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dengan demikian dipandang perlu membentuk PT. TANIMBAR ENERGI dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Perkataan "Tanimbar" digunakan sebagai nama dari Perseroan ini yang mengandung arti secara historis terhadap gugus kepulauan tanimbar yang membentuk keseluruhan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan jasa penunjang operasi lainnya antara lain jasa services, penunjang operasi eksplorasi pengembangan lapangan serta operasi produksi, jasa penyedia, jasa transportasi, jasa rekayasa, jasa konsultan dan kontraktor infrastruktur.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Modal ditempatkan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari modal dasar dan modal disetor sekurang-kurangnya 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) dari modal ditempatkan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Pengangkatan pertama kali oleh Bupati sebagai pemegang saham prioritas perseroan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 122